



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR           TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, adanya usulan standar satuan harga dari SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, adanya duplikasi rincian objek belanja dan penyesuaian kodefikasi rincian objek belanja maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK-3/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditetapkan besaran biaya operasional monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 / PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 / PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 / PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 / PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 30).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Inspektoran Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah propesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Diserahi Tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau Diserahi Tugas Negara Lainnya dan Digaji Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara Tetap Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
10. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Karo meliputi standar satuan harga umum dan standar satuan harga khusus.
11. Standar Satuan Harga Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar perhitungan komponen biaya kegiatan.

12. Standar.....

12. Standar Satuan Harga Khusus adalah satuan biaya berupa, harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu sebagai dasar perhitungan komponen biaya kegiatan.
  13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat APIP Daerah Kabupaten Karo adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karo.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Standar satuan harga umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Gaji dan Tunjangan
  - b. Tambahan Penghasilan PNS (diatur tersendiri)
  - c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
  - d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
  - e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
  - f. Belanja Hibah
  - g. Belanja bantuan Sosial
  - h. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  - i. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  - j. Belanja Tidak Terduga
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai terdiri dari :
    1. Honorarium Pegawai Negeri Sipil
    2. Honorarium Non PNS
    3. Uang Lembur
  - b. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :
    1. Belanja Bahan Pakai Habis
    2. Belanja Bahan Material
    3. Belanja Jasa Kantor
    4. Belanja Premi Asuransi
    5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
    6. Belanja Cetak dan Penggandaan
    7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
    8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
    9. Belanja Sewa Alat Berat
    10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
    11. Belanja Makanan dan Minuman
    12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
    13. Belanja Pakaian Kerja
    14. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
    15. Belanja Perjalanan Dinas (diatur tersendiri)
    16. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
    17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil
    18. Belanja Perjalanan Pindah Tugas

19. Belanja.....

19. Belanja Pemulangan Pegawai
  20. Belanja Pemeliharaan
  21. Belanja Jasa Konsultansi
  22. Belanja Barang Dana BOS
  23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
  24. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
  25. Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
  26. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur (Seminar, Rakor, Sosialisasi Deseminasi)
  - c. Belanja Modal
    1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
    2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
  - (4) Besaran Standar Satuan Harga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (5) Standar Satuan Harga Umum dalam penyusunan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi yang merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dan termasuk pajak.
  - (6) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Standar Satuan Harga Khusus yang tidak tercantum dalam Pasal 3, diatur tersendiri oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (3) Usulan Kepala SKPD untuk Standar Satuan Harga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
  - b. Adanya kekhususan standar satuan harga yang dimiliki oleh SKPD pengusul;
  - c. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan didaerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.
- (4) Format usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Satuan Harga.

(6) Pengawasan.....

- (6) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
6. Khusus uraian Standar Satuan Harga Khusus Kode 1.4 Honor Non PNS Pengelola Aplikasi E-Government diberlakukan sejak bulan Mei 2017.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal Agustus 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal Agustus 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR